

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum				
Nama Penerbit	: Bank BPD Bali	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka	
Nama Produk	: THT Bali Dwipa	Deskripsi Produk	: Tabungan THT Bali Dwipa adalah tabungan berjangka yang dapat dibuka oleh nasabah Bank BPD Bali.	
Mata Uang	: Rupiah	Jangka Waktu	: Maksimal 30 Tahun	
Fitur Utama Tabungan				
Saldo Minimal	: Minimal Rp. 50.000,00 dan kelipatannya maksimal Rp 20.000.000,00	Batas Transaksi belanja harian (akumulasi per hari) melalui channel Bank BPD Bali dan Pihak Lainnya yang Bekerjasama dengan Bank BPD Bali		
	0.00 s/d 250.000,00 % Jasa 3,50		-	
	250.000,00 s/d 5.000.000,00 % Jasa 3,50	Batas Penarikan Harian di ATM (akumulasi per hari) melalui channel Bank BPD Bali dan Pihak Lainnya yang Bekerjasama dengan Bank BPD Bali		
	5.000.000,00 s/d 100.000.000,00 % Jasa 3,50			
	100.000.000,00 s/d 500.000.000,00 % Jasa 3,50			
Suku Bunga Tabungan *	500.000.000,00 s/d 9.999.999.999.999,99 % Jasa 3,50			
	Tingkat Bunga Penjaminan *	: 4,25% (Sesuai dengan Tingkat Bunga Penjaminan LPS Yang Berlaku)	Batas transfer harian <i>e-channel</i> (<i>Internet banking</i> , ATM, <i>Mobile Banking</i>)	-
			Transfer Antar Rekening Bank BPD per transaksi	-
			Transfer Antar Rekening Bank BPD Bali Akumulasi Transaksi Harian	-
			Transfer ke Rekening Bank lain atau Pihak lain yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali	-
		* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		
		** Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		
Biaya				
Biaya Administrasi per bulan	: -	Biaya Penggantian Buku	: Bebas Biaya	
	: ATM -	Biaya Penggantian Kartu ATM Hilang/Rusak	: -	
Biaya Penarikan di ATM Bank Lain	: -	Biaya Penutupan Rekening	: -	
Biaya Transfer Antar Bank	: -	Biaya Administrasi Tambahan dibawah saldo minimal (Rekening Pasif)	: -	
Biaya Materai	: Rp 10.000,00	Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain	: -	
		Biaya Pinalty Penutupan Rekening	: Rp 20.000,00 (sebelum Jatuh Tempo)	
Manfaat		Risiko		
1. Memperoleh suku bunga yang setara dengan bunga deposito		1. Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila: - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah yang terdapat dalam 1 (satu) CIF melebihi (equivalen) Rp2miliar. - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah yang terdapat dalam 1 (satu) CIF melebihi (equivalen) Rp2 miliar.		
2. THT Bali Dwipa dapat dijadikan sebagai investasi untuk pengelolaan keuangan				
3. Mempermudah pengelolaan keuangan Nasabah		- Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.		
4. Bilamana memilih jenis Tabungan Berjangka THT Bali Dwipa yang dapat memperoleh perlindungan asuransi jiwa, Produk asuransi diperoleh melalui kerjasama pemasaran produk asuransi (<i>Bancassurance</i>) tidak terkait produk Bank BPD Bali dengan jenis produk asuransi jiwa kumpulan. kerjasama pemasaran produk asuransi (<i>Bancassurance</i>) Bank BPD Bali bekerjasama dengan PT Equity Life Indonesia, asuransi jiwa kumpulan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank BPD Bali. Bank BPD Bali hanya bertindak sebagai pihak yang merefensikan produk asuransi PT Equity Life Indonesia.		2. Suku bunga dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank		
		3. Penutupan Rekening THT Bali Dwipa, dilakukan oleh Bank apabila Nasabah menunggak pembayaran setoran kumulatif 12 kali pembayaran setoran.		
		4. Penutupan rekening sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pinalti sebesar Rp 20.000,00		
Persyaratan & Tata Cara				
1. Diperuntukan bagi nasabah perorangan		4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan formulir lainnya yang berkaitan dengan pembukaan rekening		
2. Dapat dibuka oleh WNI dan WNA		5. Persyaratan lebih lengkap dapat dapat ke Bank BPD Bali terdekat atau menghubungi <i>Call</i>		

3. Membawa identitas asli berupa KTP apabila merupakan WNI serta Passpor/KITAS apabila merupakan WNA		Centre Bank BPD Bali di nomor 1500844
Simulasi metode penghitungan bunga harian		
https://www.bpd Bali.co.id/simulasi/tht/		
Informasi Tambahan		
1. Penarikan tabungan dapat dilakukan melalui Teller setelah THT Bali Dwipa berjalan 24 bulan dengan menyisakan 6 (enam) kali setoran wajib/setoran bulanan dan maksimal hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali selama jangka waktu THT Bali Dwipa. 2. Pada saat jatuh tempo, Nasabah akan menerima seluruh dana THT Bali Dwipa setelah dikurangi pajak atas jasa bunga. 3. Nasabah yang melakukan penarikan melalui Teller wajib membawa Buku Tabungan dan Identitas diri (KTP/Passpor/KITAS). 4. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal jasa bunga yang diterima Nasabah. 5. Saldo minimum untuk mendapatkan bunga adalah sebesar Rp. 50.000,00. 6. Dapat dilakukan Top Up Saldo dengan syarat tidak ada tunggakan pembayaran setoran bulanan 7. Setoran bulanan dapat dilakukan perubahan kenaikan setoran hanya 1 kali dalam 1 tahun selama jangka waktu THT dengan syarat tidak terdapat tunggakan pembayaran setoran bulanan 8. Jasa bunga THT Bali Dwipa dibayar tanggal 25 setiap bulannya. 9. Nasabah dapat melakukan penutupan rekening di Kantor Cabang penerbit rekening. 10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank BPD Bali https://www.bpd Bali.co.id/		
Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia Bank BPD Bali merupakan Peserta Penjaminan LPS  bernama membangun Indonesia  BPD BALI CALL “1500-844”  www.bpd Bali.co.id  PT. Bank Pembangunan Daerah Bali  @BankBPDBali  Bank BPD Bali		